



PUTUSAN

Nomor **63/Pid.B/2021/PN Adl**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Andoolo** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa** :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Riswan Alias Iwan Bin Tahuddin**
2. Tempat lahir : **Puupi**
3. Umur/Tanggal lahir : **36/10 November 1984**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konse**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Nelayan**

Terdakwa Riswan Alias Iwan Bin Tahuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Ilwan Bin Aksar Ramlin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Puupi
3. Umur/Tanggal lahir : 26/9 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konse
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Ilwan Bin Aksar Ramlin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Mustang Bin Usman Ali
2. Tempat lahir : Puupi
3. Umur/Tanggal lahir : 26/2 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konse
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Mustang Bin Usman Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021

Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III secara Bersama-sama selanjutnya disebut Para Terdakwa;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yang bernama Samsuddin, S.H., C.I.L. dan kawan-kawan yang merupakan advokat/Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Konawe Selatan yang berkantor di Jalan Poros Kendari-Andoolo, (Depan Rujab Bupati) Kel. Potoro Kecamatan Andoolo Kab. Konawe Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 11/LBH-HAMI-KONSEL/2021 tanggal 12 Juli 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa I RISWAN Alias IWAN Bin TAHUDDIN, Terdakwa II ILWAN Bin AKSAR RAMLIN, dan Terdakwa III MUSTANG Bin USMAN ALI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 355 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Terdakwa I RISWAN Alias IWAN Bin TAHUDDIN** selama 15 (lima belas) tahun, **Terdakwa II ILWAN Bin AKSAR RAMLIN** selama 13 (tiga belas) tahun, dan **Terdakwa III MUSTANG Bin USMAN ALI**, selama 13 (tiga belas) tahun, masing-masing dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berkera warna merah;
 - 1 (satu) buah sarung warna kombinasi coklat muda, coklat tua dan abu-abu dengan motif garis-garis lurus;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Lipat Merk Mito warna.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ASWANDI, berteman.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan atau *pledoi* yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I Riswan, Terdakwa II Ilwan dan Terdakwa III Mustang Tidak Terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 355 (2) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;
2. Membebaskan **Terdakwa I Riswan, Terdakwa II Ilwan dan Terdakwa III Mustang Tidak Terbukti** demi Hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaannya Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I. RISWAN Alias IWAN Bin TAHUDDIN, Terdakwa II. ILWAN Bin AKSAR RAMLI dan Terdakwa III. MUSTANG Bin USMAN ALI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 Ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum ;
2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa I. RISWAN Alias IWAN Bin TAHUDDIN selama 15 (Lima Belas) Tahun, Terdakwa II. ILWAN Bin AKSAR RAMLI selama 13 (Tiga Belas) Tahun dan Terdakwa III. MUSTANG Bin USMAN ALI selama 13 (Tiga Belas) Tahun, masing-masing dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berkera warna merah;
 - 1 (satu) buah sarung warna kombinasi coklat muda, coklat tua dan abu-abu dengan motif garis-garis lurus
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handpone Lipat Merk Mito
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ASWANDI, berteman.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **RISWAN Alias IWAN Bin TAHUDDIN**, Terdakwa II **ILWAN Bin AKSAR RAMLIN**, dan Terdakwa III **MUSTANG Bin USMAN ALI**, bersama saudara **ASWANDI alias WANDI Bin JUFRI A** dan Saudara **KARDI Bin UDDING (dalam berkas terpisah/ Splitsing)** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di kebun jati milik saudara. ASWAN di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”** yaitu korban KERMAN alias TAUTA, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar jam 22.00 wita di bale-bale yang terletak di depan Rumah saudara SARMAN di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan, para Terdakwa berteman sedang berkumpul bersama dan meneguk minuman keras jenis pongasih, saat itu Terdakwa I mengajak para terdakwa berteman untuk pergi bertemu korban karena korban telah mencolek pinggang dari istri Terdakwa I, pada saat itu terdakwa I langsung menghubungi korban dan mengajak untuk bertemu, tidak lama kemudian para terdakwa berteman pergi menemui korban di belakang kebun jati milik saudara ASWAN di Desa Puupi Kec. Kolono kab. Konawe Selatan;
- Bahwa ketika para terdakwa berteman bertemu dengan korban tepatnya di dekat pohon mangga terdakwa I langsung menghampiri korban dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban sehingga korban terjatuh selanjutnya diikuti oleh Terdakwa III, Terdakwa II, saudara ASWANDI dan saudara KARDI, yang melakukan pemukulan terhadap wajah, kepala dan badan korban. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan pemukulan menggunakan sebuah kayu gamal dan langsung memukul belakang dari korban yang saat itu masih dalam keadaan terjatuh ditanah hingga saat korban dalam keadaan tidak bergerak dan tidak sadarkan diri para terdakwa berteman berhenti memukuli korban dan selanjutnya atas ide dari terdakwa I agar mereka memindahkan tubuh dari korban yang sudah tidak bergerak ke tempat lain;
- Bahwa para terdakwa berteman mengangkat badan korban yang posisi angkatnya, terdakwa II berada di bagian kaki, terdakwa III mengangkat bagian kepala, terdakwa I, saudara ASWANDI dan saudara KARDI mengangkat bagian samping kiri dan kanan dari korban dan mereka membawa korban ke kebun jati yang berjarak beberapa meter dari

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kejadian dan menyimpan korban di kebun tersebut dengan posisi tengkurap dan dalam keadaan tidak sadarkan diri (tidak bergerak), selanjutnya mereka meninggalkan korban dan langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa peran para terdakwa berteman pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu :

- Terdakwa I yang mengajak para terdakwa berteman untuk melakukan pemukulan terhadap korban dan ia pula yang menghubungi korban untuk datang kebelakang rumah sdr. ASWAN (tempat tinggal korban). serta ia juga yang pertama kali memukul korban pada bagian mata kanannya dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saat korban sudah terbaring dit tanah Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan sebuah kayu berulang kali;
- Saudara Terdakwa II berperan memukul korban dengan menggunakan sebuah kayu;
- Saudara Terdakwa III berperan memukul korban dengan menggunakan kepala tangannya;
- Saudara ASWANDI memukul korban pada bagian punggung belakang dekat pinggangnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Saudara KARDI berperan memukul korban dengan menggunakan kepala tangannya;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban meninggal dunia yang dibuktikan berdasarkan Surat

Visum Et Repertum Nomor : 36.1 / VER / PKM-KLN / I / 2021 Tanggal 28 Januari 2021 dimana telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Harnita Noviyanti selaku dokter Pemerintah pada Puskesmas kolono, telah melakukan pemeriksaan medis terhadap mayat laki-laki yang bernama Alm. KERMAN.

Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksaan :

- Telah diperiksa 1 (satu) korban mati jenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa, perkiraan kematian 6 (enam) – 12 (dua belas) jam, menemukan luka robek intravital pada kiri, luka lecet gores pada biji pelir akibat persentuhan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan Otopsi terhadap Jenazah korban yang dilakukan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Sub Bidang Kedokteran Kepolisian Urusan Kedokteran Polda Sulawesi Tenggara Nomor : VER / 02 / III / 2021 / Forensik, Tanggal 28 Maret 2021. Pembuat VER yaitu dr. Raja Al fath Widya Iswara, MH, Sp.FM selaku dokter ahli forensic, sebagai berikut :

➤ Tempat dan waktu Pemeriksaan : Tempat Pemakaman Desa Tobeia pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 Pukul 11.30 Wita – 12.30 Wita

Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksaan :

- Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun, panjang badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, ras mongoloid;
- Didapatkan tanda pembusukan lanjut tahap akhir;
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang iga kiri;
- Tanda kekerasan lain, tanda mati lemas dan tanda-tanda lainnya tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut tahap akhir;
- sebab kematian tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut tahap akhir;
- waktu kematian diperkirakan lebih dari satu bulan sebelum pemeriksaan dilakukan

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa I **RISWAN Alias IWAN Bin TAHUDDIN**, Terdakwa II **ILWAN Bin AKSAR RAMLIN**, dan Terdakwa III **MUSTANG Bin USMAN ALI**, bersama saudara **ASWANDI alias WANDI Bin JUFRI A** dan Saudara **KARDI Bin UDDING (dalam berkas terpisah/ Splitsing)** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di kebun jati milik saudara. ASWAN di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”*** yaitu korban KERMAN alias TAUTA, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar jam 22.00 wita di bale-bale yang terletak di depan Rumah saudara SARMAN di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan, para Terdakwa berteman sedang berkumpul bersama dan meneguk minuman keras jenis pongasih, saat itu Terdakwa I mengajak para terdakwa berteman untuk pergi bertemu korban karena korban telah mencolek pinggang dari istri Terdakwa I, pada saat itu terdakwa I langsung menghubungi korban dan mengajak untuk bertemu, tidak lama kemudian para terdakwa berteman pergi menemui korban di belakang kebun jati milik saudara ASWAN di Desa Puupi Kec. Kolono kab. Konawe Selatan;
- Bahwa ketika para terdakwa berteman bertemu dengan korban tepatnya di dekat pohon mangga terdakwa I langsung menghampiri korban dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban sehingga korban terjatuh selanjutnya diikuti oleh Terdakwa III, Terdakwa II, saudara ASWANDI dan saudara KARDI, yang melakukan pemukulan terhadap wajah, kepala dan badan korban. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan pemukulan menggunakan sebuah kayu gamal dan langsung memukul belakang dari korban yang saat itu masih dalam keadaan terjatuh ditanah hingga saat korban dalam keadaan tidak bergerak dan tidak sadarkan diri para terdakwa berteman berhenti memukuli korban dan selanjutnya atas ide dari terdakwa I agar mereka memindahkan tubuh dari korban yang sudah tidak bergerak ke tempat lain;
- Bahwa para terdakwa berteman mengangkat badan korban yang posisi angkatnya, terdakwa II berada di bagian kaki, terdakwa III mengangkat bagian kepala, terdakwa I, saudara ASWANDI dan saudara KARDI mengangkat bagian samping kiri dan kanan dari korban dan mereka membawa korban ke kebun jati yang berjarak beberapa meter dari tempat kejadian dan menyimpan korban di kebun tersebut dengan posisi tengkurap dan dalam keadaan tidak sadarkan diri (tidak bergerak), selanjutnya mereka meninggalkan korban dan langsung pulang ke rumah masing-masing.

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran para terdakwa berteman pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu :

- Terdakwa I yang mengajak para terdakwa berteman untuk melakukan pemukulan terhadap korban dan ia pula yang menghubungi korban untuk datang kebelakang rumah sdr. ASWAN (tempat tinggal korban). serta ia juga yang pertama kali memukul korban pada bagian mata kanannya dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saat korban sudah terbaring ditanah Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan sebuah kayu berulang kali;
- Saudara Terdakwa II berperan memukul korban dengan menggunakan sebuah kayu;
- Saudara Terdakwa III berperan memukul korban dengan menggunakan kepala tangannya;
- Saudara ASWANDI memukul korban pada bagian punggung belakang dekat pinggangnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Saudara KARDI berperan memukul korban dengan menggunakan kepala tangannya;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban meninggal dunia yang dibuktikan berdasarkan Surat

Visum Et Repertum Nomor : 36.1 / VER / PKM-KLN / I / 2021 Tanggal 28 Januari 2021 dimana telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Harnita Noviyanti selaku dokter Pemerintah pada Puskesmas kolono, telah melakukan pemeriksaan medis terhadap mayat laki-laki yang bernama Alm. KERMAN.

Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksaan :

- Telah diperiksa 1 (satu) korban mati jenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa, perkiraan kematian 6 (enam) – 12 (dua belas) jam, menemukan luka robek intravital pada kiri, luka lecet gores pada biji pelir akibat persentuhan tumpul.
- Bahwa telah dilakukan Otopsi terhadap Jenazah korban yang dilakukan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Sub Bidang Kedokteran Kepolisian Urusan Kedokteran Polda Sulawesi Tenggara Nomor : VER / 02 / III / 2021 / Forensik, Tanggal 28 Maret 2021. Pembuat VER yaitu dr. Raja Al fath Widya Iswara, MH, Sp.FM selaku dokter ahli forensik, sebagai berikut :

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Tempat dan waktu Pemeriksaan : Tempat Pemakaman Desa Tobea pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 Pukul 11.30 Wita – 12.30 Wita

Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksaan :

- Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun, panjang badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, ras mongoloid;
- Didapatkan tanda pembusukan lanjut tahap akhir;
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang iga kiri;
- Tanda kekerasan lain, tanda mati lemas dan tanda-tanda lainnya tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut tahap akhir;
- sebab kematian tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut tahap akhir;
- waktu kematian diperkirakan lebih dari satu bulan sebelum pemeriksaan dilakukan

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I **RISWAN Alias IWAN Bin TAHUDDIN**, Terdakwa II **ILWAN Bin AKSAR RAMLIN**, dan Terdakwa III **MUSTANG Bin USMAN ALI**, bersama saudara **ASWANDI alias WANDI Bin JUFRI A** dan Saudara **KARDI Bin UDDING (dalam berkas terpisah/ *Splitsing*)** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di kebun jati milik saudara. ASWAN di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan mati”*** yaitu korban **KERMAN alias TAUTA**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekitar jam 22.00 wita di bale-bale yang terletak di depan Rumah saudara SARMAN di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan, para Terdakwa berteman sedang berkumpul bersama dan meneguk minuman keras jenis pongasih, saat itu Terdakwa I mengajak para terdakwa berteman untuk pergi bertemu korban karena korban telah mencolek pinggang dari istri Terdakwa I, pada saat itu terdakwa I langsung menghubungi korban dan mengajak untuk bertemu, tidak lama kemudian para terdakwa berteman pergi menemui korban di belakang kebun jati milik saudara ASWAN di Desa Puupi Kec. Kolono kab. Konawe Selatan;
- Bahwa ketika para terdakwa berteman bertemu dengan korban tepatnya di dekat pohon mangga terdakwa I langsung menghampiri korban dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban sehingga korban terjatuh selanjutnya diikuti oleh Terdakwa III, Terdakwa II, saudara ASWANDI dan saudara KARDI, yang melakukan pemukulan terhadap wajah, kepala dan badan korban. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan pemukulan menggunakan sebuah kayu gamal dan langsung memukul belakang dari korban yang saat itu masih dalam keadaan terjatuh dit tanah hingga saat korban dalam keadaan tidak bergerak dan tidak sadarkan diri para terdakwa berteman berhenti memukuli korban dan selanjutnya atas ide dari terdakwa I agar mereka memindahkan tubuh dari korban yang sudah tidak bergerak ke tempat lain;
- Bahwa para terdakwa berteman mengangkat badan korban yang posisi angkatnya, terdakwa II berada di bagian kaki, terdakwa III mengangkat bagian kepala, terdakwa I, saudara ASWANDI dan saudara KARDI mengangkat bagian samping kiri dan kanan dari korban dan mereka membawa korban ke kebun jati yang berjarak beberapa meter dari tempat kejadian dan menyimpan korban di kebun tersebut dengan posisi tengkurap dan dalam keadaan tidak sadarkan diri (tidak bergerak), selanjutnya mereka meninggalkan korban dan langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa peran para terdakwa berteman pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu :
 - Terdakwa I yang mengajak para terdakwa berteman untuk melakukan pemukulan terhadap korban dan ia pula yang menghubungi korban untuk datang ke belakang rumah sdr. ASWAN

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tempat tinggal korban). serta ia juga yang pertama kali memukul korban pada bagian mata kanannya dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saat korban sudah terbaring dit tanah Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan sebuah kayu berulang kali;

- Saudara Terdakwa II berperan memukul korban dengan menggunakan sebuah kayu;
- Saudara Terdakwa III berperan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangannya;
- Saudara ASWANDI memukul korban pada bagian punggung belakang dekat pinggangnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Saudara KARDI berperan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangannya;--

• Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban meninggal dunia yang dibuktikan berdasarkan Surat

Visum Et Repertum Nomor : 36.1 / VER / PKM-KLN / I / 2021 Tanggal 28 Januari 2021 dimana telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Harnita Noviyanti selaku dokter Pemerintah pada Puskesmas kolono, telah melakukan pemeriksaan medis terhadap mayat laki-laki yang bernama Alm. KERMAN.

Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksaan :

- Telah diperiksa 1 (satu) korban mati jenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa, perkiraan kematian 6 (enam) – 12 (dua belas) jam, menemukan luka robek intravital pada kiri, luka lecet gores pada biji pelir akibat persentuhan tumpul.

• Bahwa telah dilakukan Otopsi terhadap Jenazah korban yang dilakukan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Sub Bidang Kedokteran Kepolisian Urusan Kedokteran Polda Sulawesi Tenggara Nomor : VER / 02 / III / 2021 / Forensik, Tanggal 28 Maret 2021. Pembuat VER yaitu dr. Raja Al fath Widya Iswara, MH, Sp.FM selaku dokter ahli forensik, sebagai berikut :

- Tempat dan waktu Pemeriksaan : Tempat Pemakaman Desa Tobea pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 Pukul 11.30 Wita – 12.30 Wita

Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun, panjang badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, ras mongoloid;
- Didapatkan tanda pembusukan lanjut tahap akhir;
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang iga kiri;
- Tanda kekerasan lain, tanda mati lemas dan tanda-tanda lainnya tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut tahap akhir;
- sebab kematian tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut tahap akhir;
- waktu kematian diperkirakan lebih dari satu bulan sebelum pemeriksaan dilakukan

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa I **RISWAN Alias IWAN Bin TAHUDDIN**, Terdakwa II **ILWAN Bin AKSAR RAMLIN**, dan Terdakwa III **MUSTANG Bin USMAN ALI**, bersama saudara **ASWANDI alias WANDI Bin JUFRI A** dan Saudara **KARDI Bin UDDING (dalam berkas terpisah/ *Splitsing*)** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di kebun jati milik saudara. ASWAN di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, Penganiayaan yang mengakibatkan mati"*** yaitu korban **KERMAN alias TAUTA**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar jam 22.00 wita di bale-bale yang terletak di depan Rumah saudara **SARMAN** di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan, para Terdakwa berteman sedang berkumpul bersama dan meneguk minuman keras jenis pongasih, saat itu Terdakwa I mengajak para terdakwa berteman untuk pergi bertemu korban karena

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban telah mencolek pinggang dari istri Terdakwa I, pada saat itu terdakwa I langsung menghubungi korban dan mengajak untuk bertemu, tidak lama kemudian para terdakwa berteman pergi menemui korban di belakang kebun jati milik saudara ASWAN di Desa Puupi Kec. Kolono kab. Konawe Selatan;

- Bahwa ketika para terdakwa berteman bertemu dengan korban tepatnya di dekat pohon mangga terdakwa I langsung menghampiri korban dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban sehingga korban terjatuh selanjutnya diikuti oleh Terdakwa III, Terdakwa II, saudara ASWANDI dan saudara KARDI, yang melakukan pemukulan terhadap wajah, kepala dan badan korban. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan pemukulan menggunakan sebuah kayu gamal dan langsung memukul belakang dari korban yang saat itu masih dalam keadaan terjatuh ditanah hingga saat korban dalam keadaan tidak bergerak dan tidak sadarkan diri para terdakwa berteman berhenti memukuli korban dan selanjutnya atas ide dari terdakwa I agar mereka memindahkan tubuh dari korban yang sudah tidak bergerak ke tempat lain;

- Bahwa para terdakwa berteman mengangkat badan korban yang posisi angkatnya, terdakwa II berada di bagian kaki, terdakwa III mengangkat bagian kepala, terdakwa I, saudara ASWANDI dan saudara KARDI mengangkat bagian samping kiri dan kanan dari korban dan mereka membawa korban ke kebun jati yang berjarak beberapa meter dari tempat kejadian dan menyimpan korban di kebun tersebut dengan posisi tengkurap dan dalam keadaan tidak sadarkan diri (tidak bergerak), selanjutnya mereka meninggalkan korban dan langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa peran para terdakwa berteman pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu :

- Terdakwa I yang mengajak para terdakwa berteman untuk melakukan pemukulan terhadap korban dan ia pula yang menghubungi korban untuk datang kebelakang rumah sdr. ASWAN (tempat tinggal korban). serta ia juga yang pertama kali memukul korban pada bagian mata kanannya dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saat korban sudah terbaring ditanah Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan sebuah kayu berulang kali;

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Terdakwa II berperan memukul korban dengan menggunakan sebuah kayu;
- Saudara Terdakwa III berperan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangannya;
- Saudara ASWANDI memukul korban pada bagian punggung belakang dekat pinggangnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Saudara KARDI berperan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangannya;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban meninggal dunia yang dibuktikan berdasarkan Surat

Visum Et Repertum Nomor : 36.1 / VER / PKM-KLN / I / 2021 Tanggal 28 Januari 2021 dimana telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Harnita Noviyanti selaku dokter Pemerintah pada Puskesmas kolono, telah melakukan pemeriksaan medis terhadap mayat laki-laki yang bernama Alm. KERMAN.

Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksaan :

- Telah diperiksa 1 (satu) korban mati jenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa, perkiraan kematian 6 (enam) – 12 (dua belas) jam, menemukan luka robek intravital pada kiri, luka lecet gores pada biji pelir akibat persentuhan tumpul.
- Bahwa telah dilakukan Otopsi terhadap Jenazah korban yang dilakukan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Sub Bidang Kedokteran Kepolisian Urusan Kedokteran Polda Sulawesi Tenggara Nomor : VER / 02 / III / 2021 / Forensik, Tanggal 28 Maret 2021. Pembuat VER yaitu dr. Raja Al fath Widya Iswara, MH, Sp.FM selaku dokter ahli forensik, sebagai berikut :
- Tempat dan waktu Pemeriksaan : Tempat Pemakaman Desa Tobeia pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 Pukul 11.30 Wita – 12.30 Wita

Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksaan :

- Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun, panjang badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, ras mongoloid;
- Didapatkan tanda pembusukan lanjut tahap akhir;
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang iga kiri;

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda kekerasan lain, tanda mati lemas dan tanda-tanda lainnya tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut tahap akhir;
- sebab kematian tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut tahap akhir;
- waktu kematian diperkirakan lebih dari satu bulan sebelum pemeriksaan dilakukan

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KELIMA

Bahwa terdakwa I **RISWAN Alias IWAN Bin TAHUDDIN**, Terdakwa II **ILWAN Bin AKSAR RAMLIN**, dan Terdakwa III **MUSTANG Bin USMAN ALI**, bersama saudara **ASWANDI alias WANDI Bin JUFRI A** dan Saudara **KARDI Bin UDDING (dalam berkas terpisah/ *Splitsing*)** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di kebun jati milik saudara. ASWAN di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana ***"Barang Siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut"*** yaitu korban **KERMAN** alias **TAUTA**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar jam 22.00 wita di bale-bale yang terletak di depan Rumah saudara **SARMAN** di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan, para Terdakwa berteman sedang berkumpul bersama dan meneguk minuman keras jenis pongasih, saat itu Terdakwa I mengajak para terdakwa berteman untuk pergi bertemu korban karena korban telah mencolek pinggang dari istri Terdakwa I, pada saat itu terdakwa I langsung menghubungi korban dan mengajak untuk bertemu, tidak lama kemudian para terdakwa berteman pergi menemui korban di belakang kebun jati milik saudara **ASWAN** di Desa Puupi Kec. Kolono kab. Konawe Selatan;

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl



- Bahwa ketika para terdakwa berteman bertemu dengan korban tepatnya di dekat pohon mangga terdakwa I langsung menghampiri korban dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban sehingga korban terjatuh selanjutnya diikuti oleh Terdakwa III, Terdakwa II, saudara ASWANDI dan saudara KARDI, yang melakukan pemukulan terhadap wajah, kepala dan badan korban. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan pemukulan menggunakan sebuah kayu gamal dan langsung memukul belakang dari korban yang saat itu masih dalam keadaan terjatuh ditanah hingga saat korban dalam keadaan tidak bergerak dan tidak sadarkan diri para terdakwa berteman berhenti memukuli korban dan selanjutnya atas ide dari terdakwa I agar mereka memindahkan tubuh dari korban yang sudah tidak bergerak ke tempat lain;
- Bahwa para terdakwa berteman mengangkat badan korban yang posisi angkatnya, terdakwa II berada di bagian kaki, terdakwa III mengangkat bagian kepala, terdakwa I, saudara ASWANDI dan saudara KARDI mengangkat bagian samping kiri dan kanan dari korban dan mereka membawa korban ke kebun jati yang berjarak beberapa meter dari tempat kejadian dan menyimpan korban di kebun tersebut dengan posisi tengkurap dan dalam keadaan tidak sadarkan diri (tidak bergerak), selanjutnya mereka meninggalkan korban dan langsung pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa peran para terdakwa berteman pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu :
 - Terdakwa I yang mengajak para terdakwa berteman untuk melakukan pemukulan terhadap korban dan ia pula yang menghubungi korban untuk datang kebelakang rumah sdr. ASWAN (tempat tinggal korban). serta ia juga yang pertama kali memukul korban pada bagian mata kanannya dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saat korban sudah terbaring ditanah Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan sebuah kayu berulang kali;
 - Saudara Terdakwa II berperan memukul korban dengan menggunakan sebuah kayu;
 - Saudara Terdakwa III berperan memukul korban dengan menggunakan kepala tangannya;



- Saudara ASWANDI memukul korban pada bagian punggung belakang dekat pinggangnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Saudara KARDI berperan memukul korban dengan menggunakan kepala tangannya;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban meninggal dunia yang dibuktikan berdasarkan Surat

Visum Et Repertum Nomor : 36.1 / VER / PKM-KLN / I / 2021 Tanggal 28 Januari 2021 dimana telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Harnita Noviyanti selaku dokter Pemerintah pada Puskesmas kolono, telah melakukan pemeriksaan medis terhadap mayat laki-laki yang bernama Alm. KERMAN.

Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksaan :

- Telah diperiksa 1 (satu) korban mati jenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa, perkiraan kematian 6 (enam) – 12 (dua belas) jam, menemukan luka robek intravital pada kiri, luka lecet gores pada biji pelir akibat persentuhan tumpul.
- Bahwa telah dilakukan Otopsi terhadap Jenazah korban yang dilakukan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Sub Bidang Kedokteran Kepolisian Urusan Kedokteran Polda Sulawesi Tenggara Nomor : VER / 02 / III / 2021 / Forensik, Tanggal 28 Maret 2021. Pembuat VER yaitu dr. Raja Al fath Widya Iswara, MH, Sp.FM selaku dokter ahli forensik, sebagai berikut :
 - Tempat dan waktu Pemeriksaan : Tempat Pemakaman Desa Tobea pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 Pukul 11.30 Wita – 12.30 Wita

Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksaan :

- Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun, panjang badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, ras mongoloid;
- Didapatkan tanda pembusukan lanjut tahap akhir;
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang iga kiri;
- Tanda kekerasan lain, tanda mati lemas dan tanda-tanda lainnya tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut tahap akhir;
- sebab kematian tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut tahap akhir;



waktu kematian diperkirakan lebih dari satu bulan sebelum pemeriksaan dilakukan

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INTAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pembunuhan sehubungan dengan perkara pembunuhan yang saksi laporkan pada tanggal 28 Januari 2021 atas korban TAUTA alias KERMAN;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban, nanti setelah diberitahu oleh polisi bahwa yang melakukan pembunuhan adalah para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, dari warga Tobea yang telah menelpon ke saksi, bahwa mereka mendapat kabar dari warga Desa Puupi kalau korban telah di temukan di kebun warga dalam keadaan sudah tidak bernyawa (meninggal dunia), kemudian setelah mendengar kabar tersebut saksi bersama suaminya berangkat menuju ke Desa Puupi saat itu juga dan setelah sampai ternyata benar kabar yang telah bahwa korban TAUTA alias KERMAN sudah meninggal dunia;
- Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 06.30 Wita di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konsel;
- Bahwa korban sudah saksi anggap sebagai orang tua sendiri karena korban merupakan sepupu dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi hanya melihat sekilas karena pada saat itu korban sudah tertutup kain dan yang saksi lihat hanya sebatas wajah terlihat luka memar di (kening) sebelah kiri, mata sebelah kanan mengeluarkan darah, luka gores dibawah dagu, untuk luka keseluruhan lebih detailnya saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat mayat korban masih berada di jalan setapak kebun milik warga;
- Bahwa setelah diperiksa di Puskesmas Kolono Jenazah korban dibawa kerumah tempat tinggalnya di Desa Tobeia untuk dimakamkan;
- Bahwa korban berada di Desa Puupi dikarenakan untuk bekerja mencari ubur ubur untuk di jual ke pabrik ubur ubur yang berada di Desa Puupi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban pernah berselisih paham dengan orang lain;
- Bahwa benar saat di Desa Puupi untuk mencari ubur-ubur korban tinggal di Rumah kemenakannya atas nama saksi ASWAN;
- Bahwa korban TAUTA tidak mempunyai Riwayat penyakit apapun;
- Bahwa saksi tidak melihat proses Otopsi terhadap korban, melainkan suaminya lah yang melihat;
- Bahwa benar petugas yang melaksanakan Otopsi pada korban telah mendapat persetujuan dan Izin dari pihak Keluarga;
- Bahwa saksi melapor karena saksi mendengar cerita dari warga jika orang tuanya (Tauta) telah dibunuh apabila melihat luka yang di deritanya;
- Bahwa menurut informasi dari Polisi, penyebab korban dibunuh Karena mencolek pantat perempuan yang berstatus istri salah satu Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut tapi terkait dugaan tindak pidana dilakukan kepada Para Terdakwa itu tidak benar;

2. JASMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar
- Bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus pembunuhan
- Bahwa Saksi adalah orang yang menemukan korban dan memberitahukan kepada orang lain pada saat itu;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha saksi menemukan korban pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 06.30 Wita di jalan yang terletak di dalam kebun Saudara Miming di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konsel;
- bahwa saksi melihat korban tergeletak di jalan dalam posisi tengkurap, dan saksi tidak tahu masih hidup atau sekedar mabuk;
- Bahwa saksi kembali ke kampung dan melapor ke pemerintah desa;
- Bahwa awalnya saksi bertemu WIS dan memberitahukan bahwa saksi menemukan mayat di kebun MIMING namun WIS tidak menghiraukan setelah itu saksi memberitahu HERWAN (Sekdes Desa Puupi) dan HERWAN memberitahu kepada warga untuk bersama-sama pergi di tempat saksi temukan mayat;
- Bahwa setelah kami disana kami mengecek kondisi korban saat itu ternyata sudah tidak bernyawa;
- Bahwa saat itu yang cek keadaan korban Sekretaris Desa atas nama HERWAN dan ternyata korban sudah meninggal;
- Bahwa posisi korban di kebun tersebut saat saksi menemukannya berada dipinggir jalan setapak;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kayu atau balok disekitar mayat korban dan saksi juga tidak tahu apa penyebab kematian korban;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban, namun orang bilang jika korban orang warga kampung yang tinggal di Toba sedangkan untuk Para Terdakwa saksi kenal karena satu kampung dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa aktifitas Para Terdakwa karena saksi bekerja di kebun terus;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa ini ada masalah dengan korban atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. SARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa hingga Para Terdakwa dibawa ke persidangan;
- Bahwa saksi tahu ada yang meninggal yaitu Taura yang merupakan sepupu saksi;
- Bahwa Korban bekerja sebagai Nelayan;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian korban sudah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah antara Para Terdakwa dengan korban dan korbanpun tidak pernah bercerita;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan rumah Para Terdakwa dengan korban jauh;
- Bahwa setahu saksi korban ini orang yang baik dalam pergaulan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa sedang meminum-minuma keras dan tidak juga ada mendengar ada orang yang berkumpul disana tapi benar didepan rumah saksi ada bale-bale;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau korban pernah memegang pantat istri Terdakwa I Riswan;
- Bahwa saksi melihat mata dan hidung korban mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan saksi tidak tamat SD ;
- Bahwa keterangan saksi yang benar di persidangan, saksi tidak pernah bilang itu dan saksi tidak pernah diperiksa dikepolisian, keterangan saksi yang saksi tandatangan dirumah saksi dan tidak ada dibacakan oleh penyidik waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. HERWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi salah satu saksi yang menemukan mayat korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 06.30 Wita di jalan yang terletak di dalam kebun Saudara Miming di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konsel;
- Bahwa yang memberitahukan saksi pertama kali yaitu saudara Jasmin;
- Bahwa mayat korban kami temukan di kebun milik warga pada jalan setapak dalam posisi tengkurap;
- Bahwa saksi tidak memeriksa jadi tidak tahu apakah masih hidup atau sudah meninggal sampai saat polisi datang;
- Bahwa korban menggunakan sarung dan baju;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mayat korban dibalikan saksi melihat ada darah pada bagian muka namun tidak melihat ada luka;
- Bahwa saksi tahu korban telah meninggal dari hasil visum polisi;
- Bahwa saksi kenal, korban bernama Tauta karena dulu korban pernah datang dan melapor kepada saksi karena saksi sebagai Sekdes;
- Bahwa korban warga desa Tobea, namun saat itu dia tinggal di Puupi untuk mencari ubur-ubur karena di Puupi ada perusahaan Ubur-ubur;
- Bahwa korban tinggal Bersama Aswan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perselisihan antara korban dengan Para Terdakwa
- Bahwa saksi pernah mendengar permasalahan antara keponakan korban dengan keponakan Terdakwa Riswan namun perselisihan tersebut sudah diselesaikan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar korban mengganggu atau mencolek isteri Terdakwa Riswan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban ada menderita suatu penyakit atau tidak;
- Bahwa jarak rumah Aswan dan Terdakwa Riswan berjauhan, namun lebih dekat rumah Ilwan dengan Aswan, dan rumah Aswan dengan rumah Mustang jaraknya lebih jauh lagi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

5. NOHRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat, saksi hanya mendengar ada mayat yang ditemukan dan saksi dengar namanya Tauta;
- Bahwa dari yang saksi dengar kalau korban warga desa lain yang tinggal di Tobea, karena korban tidak tinggal di Puupi;
- Bahwa saksi Kenal MARSANG, dia tinggal di Puupi dan satu tempat kerja yang sama di perusahaan dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Marsang mengatakan jika Mustang tidak ikut membunuh namun ia hanya ikut mengangkat korban;
- Bahwa semua keterangan di BAP yang benar;
- Bahwa MARSANG tidak ada menceritakan lebih detail lagi cuma itu saja yang saksi dengar dari MARSANG;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III memberikan pendapat bahwa tidak benar dan keberatan atas keterangan tersebut karena Terdakwa III tidak pernah membunuh dan tidak pernah juga memberitahu MARSANG seperti yang disampaikan saksi;

6. ASWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait kasus penemuan mayat korban Tauta;
- Bahwa Tauta adalah Om/Paman saksi dimana korban tinggal bersama saksi di Puupi;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban Jam 8 malam;
- Bahwa saksi mengetahui korban sudah meninggal dari warga Puupi dan kemudian saksi langsung menuju lokasinya;
- Bahwa saksi melihat ada luka pada bagian wajah;
- Bahwa rumah saksi dengan SARMAN berjarak 30 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena saksi dan Para Terdakwa tinggal satu desa;
- Bahwa Korban sudah tinggal dirumah saksi selama 3 bulan lebih dan sejauh itu tidak ada masalah apapun antara korban dengan masyarakat yang saksi dengar;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa Para Terdakwa dan korban;
- Bahwa pada sore hari saksi melihat korban sedang duduk-duduk sendiri sambil pegang HP tapi tidak menelpon;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

7. MARSANG keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Tauta, yang ia ketahui bahwa Terdakwa III MUSTANG ikut mengangkat atau memindahkan korban Tauta alias Kerman dari belakang rumah ASWAN ke kebun warga desa yang saksi tidak ketahui pemilik kebun tersebut yang mana awalnya saksi tidak mengetahui hal tersebut namun setelah saksi bertanya kepada Terdakwa III MUSTANG bahwa kamu jujur saja kalau kamu pembunuh korban Tauta alias Kerman, biar saya antar kamu menyerahkan diri ke Kantor Polsek Kolono, dan Saudara Mustang mengatakan bahwa dirinya tidak

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut memukul, Terdakwa III MUSTANG mengaku hanya membantu mengangkat dan memindahkan korban Tauta alias Kerman dari tempat pembunuhan tersebut ke tempat lain.

- Bahwa saksi mempertanyakan hal tersebut karena sebelumnya Terdakwa III MUSTANG dipanggil dan diinterogasi di Polsek Kolono oleh petugas dan saksi kira dialah pelakunya, dan pada saat Terdakwa III MUSTANG sudah kembali ke kampung dan saksi bertemu dengannya dan menasehatinya sambil mengatakan bahwa "kamu jujur saja sama Polisi kalau kamu yang lakukan pembunuhan, kalau kamu takut biar saya antar kamu ke Polsek dan ia (Terdakwa Mustang) mengatakan bahwa ia tidak ikut memukul saat itu ia (Terdakwa Mustang) hanya bantu mengangkatnya (memindahkannya) jenazah korban;

- Bahwa Terdakwa III Mustang tidak memberitahukan siapa yang membunuh korban Tauta Alias Kerman saat itu.

- Bahwa saksi menasehati Terdakwa III Mustang tersebut yakni pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021, sekira pukul 19.00 Wita saat itu Terdakwa Mustang kembali diinterogasi dari Polsek Kolono, disamping itu pula saksi juga menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban Tauta dan Terdakwa Mustang pun tidak memberitahukannya kepada saksi;

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa III MUSTANG dan korban Tauta alias Kerman, yang mana Terdakwa Mustang adalah warga Desa Puupi namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya, akan tetapi terhadap korban Tauta Alias Kerman, dia adalah warga Toba yang mencari ubur-ubur di Desa Puupi dan hasil ubur-ubur tersebut dimasukkan ke Perusahaan tempat saksi bekerja di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konsel serta saksi juga menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar bahwa korban pernah memiliki masalah dengan warga Desa Puupi;

- Bahwa korban Tauta Alias Kerman meninggal mungkin karena dianiaya, karena saksi melihat korban pada saat ditemukan mengalami luka-luka dan mukanya dipenuhi dengan darah, namun saksi tidak terlalu jelas melihat korban mengalami luka dibagian mana saat itu, karena mukanya dilumuri dengan darah akan tetapi mungkin dibagian mukanya serta saksi juga menjelaskan bahwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III memberikan pendapat bahwa tidak benar dan keberatan atas keterangan tersebut karena Terdakwa III tidak pernah bicara seperti kepada saksi;

8. KARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang saksi berikan itu semua tidak benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan karena ada paksaan
- Bahwa saksi tidak tahu Para Terdakwa pelakunya atau tidak
- Bahwa pada malam pada waktu itu saksi tidur di rumah jam 7 malam, dan tidak ada keluar rumah sampai besok paginya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan itu di polres karena saksi merasa ketakutan akan dihukum dan saksi sebelumnya telah dipukul di polsek kolono dan karena saksi takut dipukul lagi oleh petugas makanya saksi memberikan keterangan sebagaimana di BAP;
- Bahwa keterangan yang diberikan tidak ada diarahkan oleh penyidik;
- Bahwa karena saksi merasa takut, dan Terdakwa MUSTANG menuduh saksi sebagai pelakunya padahal saksi tidak tahu apa-apa;
- Bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa Mustang menuduh saksi pelakunya sehingga dalam keterangan BAP saksi menuduh Terdakwa MUSTANG pelakunya;
- Bahwa keterangan BAP yang saksi sampaikan detail dan tidak diarah oleh siapa-siapa murni dari saksi dan juga menyampaikan kepada Majelis Hakim kalau keterangan saksi yang di dalam BAP tidak merupakan menfitnah kepada Terdakwa MUSTANG;
- Bahwa saksi tetap diam ketika ditanya oleh Majelis Hakim kalau tidak fitnah berarti ini keterangan saksi sudah benar dan sesuai serta benar pelakunya Para Terdakwaa, saksi KARDI hanya diam;
- Bahwa saksi KARDI telah dikonfirmasi dipersidangan terkait keterangan saksi di BAP dan telah dikonfrontasi dengan saksi Verbalisan dimana saksi verbalisan menyatakan tidak ada tekanan, paksaan, ancaman dan kekerasan fisik sebagaimana disampaikan saksi KARDI, semua keterangan yang diberikan saksi KARDI tanpa ada diarahkan ataupun dipaksa ataupun ditekan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar dan keberatan atas keterangan tersebut itu tidak benar karena Para

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam BAP KARDI;

9. ASWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu apa-apa terkait kenapa saksi dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa ditahan karena masalah pembunuhan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Konsel terkait kasus pembunuhan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP tidak benar karena saksi dipaksa untuk mengakuinya dan saksi dipukul saat diperiksa;
- Bahwa saksi dipukul Di Polsek Kolono tapi pas di polres sudah tidak karena takut akan dipukul Kembali makanya saksi memberikan keterangan seperti itu;
- Bahwa yang tahu saksi dipukul itu atas namanya pak Musdik. Dia yang tahu siapa yang memukul saksi;
- Bahwa saksi tidak ada diarahkan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan seperti di BAP karena saat itu Terdakwa III MUSTANG menuduh saksi sebagai pelakunya;
- Bahwa Majelis Hakim menanyakan kepada keterangan saksi di dalam BAP sangat detail seolah-olah berada disana dan mengetahui kejadiannya langsung padahal saksi ASWANDI bilang tidak ada diarahkan oleh Penyidik dalam memberikan keterangan apakah berarti keterangan ini bohong atau fitnah saksi kepada Terdakwa III MUSTANG dan atas pertanyaan tersebut saksi ASWANDI menjawab pertanyaan Hakim dengan mengatakan saksi berikan keterangan yang detail bukan merupakan fitnah kepada Terdakwa MUSTANG tapi memang benar itu kejadiannya;
- Bahwa kemudian saksi membenarkan segala yang ada di BAP saksi
- Bahwa saksi telah dikonfirmasi terkait keterangan saksi di BAP dan dikonfrontasi dengan saksi verbalisan yang mana dalam pemeriksaan tidak ada pemukulan, ancaman, atau mengarahkan saksi ASWANDI tapi memang keluar sendiri dari mulut saksi ASWANDI disampaikan langsung;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di dalam BAP saksi menyampaikan yang melakukan pembunuhan Terdakwa I RISWAN, Terdakwa II ILWAN, Terdakwa III MUSTANG, Saksi KARDI sedangkan yang menjadi korbannya yakni korban TAUTA, serta saksi juga menjelaskan dalam BAP bahwa untuk korban TAUTA ia mengenalinya yang mana korban TAUTA merupakan pamannya (dari ibu saksi), namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya, sedangkan terhadap Terdakwa IWAN, ILWAN, MUSTANG dan Saksi KARDI ada hubungan keluarga akan tetapi sudah jauh. Selanjutnya pembunuhan tersebut terjadi yakni pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul 23.30 Wita di belakang rumah saksi ASWAN yang terletak di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konsel
- Bahwa cara Terdakwa I RISWAN berteman melakukan pembunuhan tersebut yakni awalnya Para Terdakwa minum minuman keras jenis pongasi, yang setelah selesai minum Terdakwa I RISWAN mengajak yang lain untuk menuju belakang rumah saksi ASWAN, kemudian beberapa saat datang saudara TAUTA yang kemudian Terdakwa I RISWAN menanyakan mengapa korban TAUTA memegang pantat istrinya yang korban TAUTA menjawab "saya kira bukan istrimu". Kemudian Terdakwa I RISWAN memukul mata kanan dari korban TAUTA dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang korban TAUTA pada saat itu langsung jatuh ke tanah, yang kemudian Para Terdakwa yang lainnya bersama-sama memukul korban TAUTA tersebut dengan menggunakan kepalan tangan dan ada pula yang menggunakan kayu yakni Terdakwa I RISWAN dan Terdakwa II ILWAN, sedangkan untuk rekan saksi yang lain ia tidak mengetahui jumlah pasti pukulan yang mereka layangkan kepada korban TAUTA tersebut begitu pula dengan perkenaannya.
- Bahwa terjadi perselisihan antara korban TAUTA dengan Terdakwa I RISWAN, yakni korban TAUTA pernah memegang pantat dari istri Terdakwa RISWAN (mamanya angga), sehingga Terdakwa RISWAN merasa tersinggung dan mengajak mereka (saksi dan Para Terdakwa yang lain) untuk memukul korban TAUTA tersebut, serta saksi juga menjelaskan peran dari masing-masing rekannya tersebut dalam membunuh korban TAUTA Yakni:



- Terdakwa I RISWAN yakni ia yang mengajak Terdakwa II ILWAN, Terdakwa III MUSTANG untuk melakukan pemukulan terhadap korban TAUTA. ia pula yang memanggil korban TAUTA untuk datang kebelakang rumah korban ASWAN (tempat tinggal korban TAUTA). serta ia juga yang pertama kali memukul korban TAUTA pada bagian mata kanannya dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali disamping itu pula pada saat korban TAUTA sudah terbaring ditanah ia pula memukul korban TAUTA dengan menggunakan sebuah kayu (namun untuk jumlah pukulan serta perkenaannya saksi tidak mengetahuinya, yang jelas ia lebih dari satu kali memukul korban TAUTA tersebut).
- Terdakwa II ILWAN yakni ia memukul korban TAUTA dengan menggunakan sebuah kayu sebanyak 1 (satu) kali, namun untuk perkenaannya saksi tidak mengetahuinya.
- Terdakwa III MUSTANG yakni ia memukul korban TAUTA dengan menggunakan kepala tangannya namun untuk jumlah dan perkenaannya saksi tidak mengetahuinya;
- KARDI yakni ia memukul sdr. TAUTA dengan menggunakan kepala tangannya namun untuk jumlah dan perkenaannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebab terjadinya pembunuhan tersebut yakni Awalnya pada tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita saksi yang berada didepan rumah kemudian dipanggil oleh Terdakwa III MUSTANG minum minuman keras jenis pongasi bersamanya di depan rumah mamanya LAURA yang kemudian mereka berdua berjalan kaki menuju kerumah mamanya LAURA tersebut, yang pada saat itu ditempat tersebut telah ada Terdakwa I RISWAN, saksi KARDI dan Terdakwa II ILWAN yang pada saat kami minum ditempat tersebut kemudian Terdakwa I RISWAN menceritakan bahwa istrinya telah dipegang pantatnya oleh korban TAUTA, sehingga Terdakwa I RISWAN merasa tersinggung dan mengajak mereka untuk memukul korban TAUTA, setelah minuman habis kemudian mereka pindah ke jalan setapak jalan menuju pantai untuk sekedar berjalan-jalan yang pada saat di jalan setapak tersebut, kemudian Terdakwa I RISWAN menelfon korban TAUTA, sehingga mereka langsung bergerak menuju belakang rumah saksi ASWAN (tempat tinggal korban TAUTA) yang pada saat mereka sampai



dibelakang rumah saksi ASWAN tersebut tepatnya di kebun jati dan mereka menunggu beberapa saat yang kemudian datang korban TAUTA ditempat tersebut dan Terdakwa I RISWAN langsung menghampiri korban TAUTA dan bertanya mengapa korban TAUTA memegang pantat istrinya, yang korban TAUTA menjawab “saya kira bukan istrinya”, Kemudian Terdakwa I RISWAN memukul mata kanan dari Korban TAUTA dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang Korban TAUTA pada saat itu langsung jatuh ke tanah, yang kemudian para terdakwa bersama-sama memukul korban TAUTA tersebut dengan menggunakan kepalan tangan dan ada pula yang menggunakan kayu yakni Terdakwa II ILWAN dan Terdakwa I RISWAN. Selanjutnya setelah selesai memukuli korban TAUTA tersebut, kemudian mereka secara bersama-sama mengangkat tubuh Korban TAUTA yang sudah tidak bergerak menuju ke kebun-kebun milik warga desa yang kemudian tubuh dari korban TAUTA Para Terdakwa tinggalkan ditempat tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing, yang keesokan paginya tubuh dari korban TAUTA tersebut ditemukan oleh warga desa dalam keadaan sudah tidak bernyawa.

- Bahwa yang memiliki ide memindahkan tubuh dari korban TAUTA dari belakang rumah saksi ASWAN menuju ke kebun milik warga desa tersebut diatas yakni Terdakwa I RISWAN dan Terdakwa III MUSTANG, sehingga mereka menyuruh memindahkan tubuh korban TAUTA tersebut ketempat lain serta saksi juga menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui apa tujuan Para Terdakwa memindahkan korban TAUTA dari tempat pemukulan ketempat lain.
- Bahwa saksi menjelaskan selama pemeriksaan atau diambil keterangannya itu diperiksa secara terpisah dengan saksi lain dan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar dan keberatan atas keterangan tersebut karena Para Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut:

10. FERIKARDIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi Verbalisan terhadap saksi ASWANDI pada BAP;
- Bahwa saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi ASWANDI.
- Bahwa pemeriksaan saksi ASWANDI dilakukan di Polres Konawe Selatan;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan saksi tidak pernah melakukan pengancaman maupun kekerasan fisik terhadap saksi ASWANDI;
- Bahwa apa yang saksi tanyakan pada saksi ASWANDI langsung di jawab sendiri oleh saksi ASWANDI dan langsung dituangkan dalam BAP tanpa ada saksi arahkan dan keluar dari mulut saksi ASWANDI;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi mengakui seluruh perbuatannya tanpa ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan saksi ASWANDI, seluruh keterangan murni di disampaikan oleh saksi ASWANDI.
- Bahwa proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap terdakwa maupun pada saat menjadi pemeriksaan saksi telah berdasarkan KUHAP maupun SOP internal kepolisian;
- Bahwa selain saksi membacakan hasil BAP yang dituangkan kepada saksi ASWANDI secara Lengkap dan Urut mulai dari Identitas hingga pada lembar terakhir;
- Bahwa saksi tidak ada melihat ada bekas luka pada tubuh saksi ASWANDI, dan sebelum saksi ASWANDI diperiksa saksi telah menanyakan kondisi Kesehatan dari saksi ASWANDI yang dijawab ia dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Pemeriksaan di lakukan secara terpisah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

11. RANDA ADRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi Verbalisan terhadap kesaksi KARDI pada BAP;
- Bahwa saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi KARDI;
- Bahwa pemeriksaan saksi KARDI dilakukan di Polres Konawe Selatan;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan saksi tidak pernah melakukan pengancaman maupun kekerasan fisik terhadap saksi KARDI;
- Bahwa apa yang saksi tanyakan pada saksi KARDI langsung di jawab sendiri oleh saksi KARDI dan langsung dituangkan dalam BAP;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi mengakui seluruh perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan saksi KARDI, seluruh keterangan murni di disampaikan oleh saksi KARDI;
- Bahwa proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap terdakwa maupun pada saat menjadi pemeriksaan saksi telah berdasarkan KUHP maupun SOP internal kepolisian;
- Bahwa saksi membacakan hasil BAP yang dituangkan kepada saksi KARDI secara Lengkap dan Urut mulai dari Identitas hingga pada lembar terakhir;
- Bahwa setelah membacakan hasil BAP, saksi menanyakan apakah ada keterangan yang akan dirubah atau sudah benar;
- Bahwa BAP pemeriksaan saksi di tanda tangani sendiri oleh saksi KARDI;
- Bahwa saksi tidak ada melihat ada bekas luka pada tubuh saksi KARDI, dan sebelum saksi KARDI diperiksa saksi telah menanyakan kondisi Kesehatan dari saksi KARDI yang dijawab saksi KARDI ia dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Pemeriksaan di lakukan secara terpisah yang mana saat itu saksi KARDI diperiksa terlebih dahulu, kemudian setelah selesai saksi ASWANDI yang diperiksa dan Penyidik yang memeriksa saksi ASWANDI pun bukan saksi tapi penyidik yang lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dalam keadan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaku pembunuhan tersebut terdakwa I tidak mengetahui, yang Terdakwa I ketahui bahwa korban dari pembunuhan tersebut yakni korban TAUTA;
- Bahwa ia mengetahui hal tersebut dikarenakan saat ditemukan oleh warga, mayat dari korban TAUTA ia juga menuju ketempat tersebut untuk melihatnya yang pada saat itu terdakwa tidak mengetahui sebab dari korban TAUTA meninggal dibunuh atau tidak;
- Bahwa Terdakwa I melihat Jenazah korban tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita jalan menuju ke kebun yang terletak di Desa Puupi ;
- Bahwa Terdakwa mengenali korban, yang mana juga korban bekerja sama seperti Terdakwa I pencari ubur-ubur namun Terdakwa I tidak pernah bertemu secara langsung ;
- Bahwa Terdakwa I mencabut keterangan dalam BAP yang menyatakan bahwa Terdakwa II ILWAN merupakan keponakan Terdakwa, sedangkan untuk saksi ASWANDI, Terdakwa III MUSTANG dan saksi KARDI merupakan sepupunya, karena antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III memang tidak memiliki hubungan keluarga sebagaimana saksi sampaikan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa I juga menjelaskan bahwa sebelum ditemukan mayat korban, ia tidak bersama Terdakwa II ILWAN, Terdakwa III. MUSTANG dan saksi ASWANDI dan saksi KARDI ;
- Bahwa pada malam tersebut Terdakwa I berada di laut untuk mencari ubur – ubur seorang diri mulai dari jam 8 malam sampai dengan jam 5 pagi, yang kemudian langsung pulang kerumah dan sebelum pergi mencari ubur – ubur tersebut, Terdakwa I sempat pamit kepada istrinya yang atas nama saksi NINAH mengantar Terdakwa I sampai di kapal;
- Bahwa antara Terdakwa I dengan korban tidak ada masalah;
- Bahwa istri Terdakwa I tidak pernah bercerita kalau pantas dicoleh atau dipegang oleh korban TAUTA;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pada saat diperiksa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa II mengerti sebabnya dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan ;

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mencabut seluruh keterangan dalam BAP pemeriksaan pertama karena Terdakwa dipukul oleh petugas kepolisian Polda Sulawesi Tenggara dan masih merasa takut serta sering di ancam oleh Pak Musdi Musa;
- Bahwa Terdakwa II di BAP pada tanggal 4 Maret 2021 setelah Terdakwa III MUSTANG ditangkap dan mencabut keterangannya pada bulan Mei 2021;
- Bahwa untuk pelaku pembunuhan tersebut Terdakwa II tidak mengetahuinya, yang Terdakwa II ketahui bahwa korban dari pembunuhan tersebut yakni korban TAUTA ;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui penemuan Jenazah Korban saat diberitahu oleh warga, dan Terdakwa II pada saat itu tidak mengetahui sebab dari korban TAUTA meninggal apakah dibunuh atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya kenal dengan korban,yang mana korban tinggal di rumah saksi ASWAN ;
- Bahwa Terdakwa II juga menjelaskan bahwa sebelum ditemukan mayat korban,ia tidak berasama saksi ASWANDI, Terdakwa 1 RISWAN, Terdakwa III MUSTANG dan saksi KARDI ;
- Bahwa pada malam tersebut Terdakwa II berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa II mencerita bisa detail keterangannya tidak diarahkan dan itu karena Terdakwa III yang menuduh Terdakwa sebagai pelakunya;
- Bahwa kenapa BAP Terdakwa baru dicabut karena Terdakwa II merasa takut dan tidak diizinkan keluar dan baru bulan Mei Terdakwa II mencabut;
- Bahwa di dalam persidangan Terdakwa II bilang tidak didampingi Penasihat Hukum pada saat itu karena saat pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum sedangkan untuk tandatangan Terdakwa benar dan untuk Tandatangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan pembunuhan terhadap korban TAUTA dan Terdakwa II tidak tahu juga alasan Terdakwa III menyebut nama Terdakwa II;
- Bahwa keterangan dalam BAP pertama, Terdakwa berikan karena Terdakwa III MUSTANG menuduh Terdakwa, dan untuk

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan Terdakwa II tidak diruang yang sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta diperiksa pada hari yang berbeda;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III pada saat diperiksa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa III mencabut keterangan dalam BAP pemeriksaan pertama ;
- Bahwa Terdakwa III di BAP pada tanggal 3 Maret 2021 dan mencabut keterangannya pada bulan Mei 2021;
- Bahwa Alasan Terdakwa III mencabut keterangan dalam BAP pertama karena Terdakwa dipukul oleh petugas kepolisian Polda Sulawesi Tenggara dan masih merasa takut serta sering di ancam oleh Pak Musdi Musa;
- Bahwa untuk pelaku pembunuhan tersebut Terdakwa III tidak mengetahuinya, yang Terdakwa III ketahui bahwa korban dari pembunuhan tersebut yakni korban TAUTA;
- Bahwa Terdakwa III mencerita dan menyebut nama para Terdakwa lain karena Terdakwa takut dan merasa tertekan serta terancam;
- Bahwa selama pengambilan keterangan di Polres Terdakwa tidak ada dipukul sedangkan Terdakwa III dipukul Ketika di Polda;
- Bahwa nama-nama tersebut keluar sendiri dari mulut Terdakwa III dan tidak ada diarahkan;
- Bahwa kenapa BAP Terdakwa baru dicabut karena Terdakwa III merasa takut dan baru berani bulan Mei;
- Bahwa di dalam BAP pertama Terdakwa III didampingi Penasihat Hukum itu tidak benar karena saat pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum sedangkan untuk tandatangan Terdakwa III benar dan untuk Tandatangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada melakukan pembunuhan terhadap korban TAUTA semuanya yang Terdakwa III sampai dalam BAP pertama adalah bohong dan tidak benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. NINAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa I RISWAN dan merupakan suami saksi dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penemuan mayat korban TAUTA saksi nanti mengetahui setelah mendengar dari masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan korban TAUTA dan tidak pernah bertemu dengan korban;
- Bahwa saksi tidak pernah di pegang pantatnya kepada korban TAUTA dan saksi tidak pernah pula bertemu dengan korban
- Bahwa pada malam tanggal 27 Januari 2021, Terdakwa I Riswan berada di laut untuk mencari ubur-ubur dan Terdakwa I keluar dari rumah untuk melaut yaitu pada jam 8 malam dan kembali pada jam 5 subuh dan Terdakwa langsung tidur;
- Bahwa saksi sangat yakin kalau suami saksi berada di laut pada saat malam pembunuhan sebab saksi sendiri yang mengantarkan Terdakwa I di kapal milik Terdakwa I untuk melaut mencari ubur-ubur;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III tidak pernah kerumah saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah dipanggil di Polda Sultra untuk di mintai keterangan pada bulan April 2021 Bersama dengan Terdakwa I RISWAN;
- Bahwa saksi lupa apakah bulan April atau februari
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa I setelah saksi antar yang pasti jam 5 pagi Terdakwa I sudah dirumah

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. USMAN ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa III MUSTANG yang merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui ada penemuan mayat dari warga sekitar ;
- Bahwa saksi mengenal korban TAUTA yang merupakan nelayan warga Tobea yang mencari ubur-ubur di Desa Puupi

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban TAUTA ;
- Bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa III di tangkap oleh aparat kepolisian POLDA SULTRA ;
- Bahwa pada malam kejadian saksi, Terdakwa III dan adik Terdakwa masih berada dirumah sedang main game Bersama dengan adiknya dan tidak pernah keluar rumah ;
- Bahwa sebelum tidur pada pukul 22.00 wita saksi menyampaikan kepada Terdakwa III agar saksi di bangunkan pada pukul 3.00 wita sebab saksi akan pergi mencari ubur-ubur dan pada pukul 3.00 wita saksi di bangunkan oleh Terdakwa III.
- Bahwa saksi pulang setelah mencari ubur-ubur pada pukul 5.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah mabuk-mabukan
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa saja yang dilakukan Terdakwa III sejak saksi tidur sampai dengan saksi bangun

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. AKSAR RAMLIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan dengan korban Tauta, saksi mempunyai hubungan dengan dengan Terdakwa II ILWAN ;
 - Bahwa saksi mengenal korban TAUTA yang mena korban adalah nelayan pencari ubur-ubur ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai mayat korban TAUTA dan tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut ;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 saksi Bersama dengan Terdakwa II ILWAN berada di rumah dan pada jam 10 malam saksi dan Terdakwa tidur bersampingan dan Terdakwa berada disisi kanan saksi di depan TV dan pagi harinya ketika saksi bangun pagi masih melihat Terdakwa II berada di sampingnya ;
- Bahwa penemuan korban TAUTA, saksi tidak mengetahui apakah korban di bunuh atau meninggal karna penyakit.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa saja yang dilakukan Terdakwa III sejak saksi tidur sampai dengan saksi bangun

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum berupa bukti Surat Visum et Repertum (korban Mati) nomor :

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 36.1 / VER / PKM-KLN / I / 2021 Tanggal 28 Januari 2021 dimana telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Harnita Noviyanti selaku dokter Pemerintah pada Puskesmas kolono, telah melakukan pemeriksaan medis terhadap mayat laki-laki yang bernama Alm. KERMAN.

Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksaan :

- Telah diperiksa 1 (satu) korban mati jenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa, perkiraan kematian 6 (enam) – 12 (dua belas) jam, menemukan luka robek intravital pada kiri, luka lecet gores pada biji pelir akibat persentuhan tumpul.

2. Surat Otopsi terhadap Jenazah korban yang dilakukan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Sub Bidang Kedokteran Kepolisian Urusan Kedokteran Polda Sulawesi Tenggara Nomor : VER / 02 / III / 2021 / Forensik, Tanggal 28 Maret 2021. Pembuat VER yaitu dr. Raja Al fath Widya Iswara, MH, Sp.FM selaku dokter ahli forensic, sebagai berikut :

- Tempat dan waktu Pemeriksaan : Tempat Pemakaman Desa Tobea pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 Pukul 11.30 Wita – 12.30 Wita

Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksaan :

- Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun, panjang badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, ras mongoloid;
- Didapatkan tanda pembusukan lanjut tahap akhir;
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang iga kiri;
- Tanda kekerasan lain, tanda mati lemas dan tanda-tanda lainnya tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut tahap akhir;
- sebab kematian tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut tahap akhir;
- waktu kematian diperkirakan lebih dari satu bulan sebelum pemeriksaan dilakukan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos berkera warna merah;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung warna kombinasi coklat muda, coklat tua dan abu-abu dengan motif garis-garis lurus
- 1 (satu) buah Handphone Lipat Merk Mito warna Cream Kombinasi Hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa, dimana para saksi dan Para Terdakwa mengenali serta membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk mendukung pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sarman dalam persidangan memberikan keterangan yang berbeda dipersidangan dan BAP;
- Bahwa dalam fakta persidangan saksi Sarman mengatakan kalau keterangan di BAP itu tidak pernah didengar dan diucapkan oleh saksi Sarman hanya diminta tandatangan dan memang pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tapi menyatakan yang dipersidangan yang benar dan keterangannya sangat berbeda sekali 180 derajat;
- Bahwa dipersidangan diketahui ada keterangan saksi yang mengetahui salah satu pelaku tindak pidana itu bernama Terdakwa MUSTANG hal ini disampaikan oleh saksi NOHRA dipersidangan dan Saksi MARSANG dimana Terdakwa MUSTANG pernah mengakui kepada Saksi MARSANG kalau tidak ikut serta melakukan pembunuhan tersebut dia hanya membantu mengangkat atau memindahkan mayat korban sedangkan saksi NOHRA mendengar itu dari Saksi MARSANG yang memberitahukan percakapan atau pembicaraan antara Saksi MARSANG dan Terdakwa III MUSTANG;
- Bahwa dalam persidangan diketahui saksi yang dihadirkan oleh Penasihat hukum semuanya memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa antara lain Saksi NINAH, saksi AKSAR RAMLI dan saksi USMAN ALI;
- Bahwa saksi NINAH merupakan Istri Terdakwa RISWAN memberikan keterangan yang pada pokok pada hari atau malam kejadian tersebut suaminya pergi ke laut jam 20.00 WITA dan baru Kembali jam 05.00 WITA atau subuhnya tapi tidak tahu apa saja

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan yang dilakukan suaminya dari jam 20.00 WITA sampai 05.00 WITA atau sejak suami mengakui kepadanya pergi kelaut tersebut;

- Bahwa saksi NINAH juga menyampaikan dalam persidangan kalau dia tidak pernah dicolek atau pegang pantat oleh korban TAUTA dan saksi NINAH juga tidak mengenal korban;
- Bahwa saksi AKSAR RAMLI yang merupakan ayah dari Terdakwa II ILWAN memberikan keterangan yang pada pokoknya pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 saksi bersama dengan Terdakwa II ILWAN berada di rumah dan pada jam 10 malam saksi dan Terdakwa tidur bersampingan dan Terdakwa berada disisi kanan saksi di depan TV dan pagi harinya ketika saksi bangun pagi masih melihat Terdakwa II berada di sampingnya tapi Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh 22.00 WITA sampai dengan saksi bangun atau selama saksi tidur, saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa II;
- Bahwa saksi USMAN ALI memberikan keterangan yang pada pokoknya pada malam kejadian saksi, Terdakwa III dan adik Terdakwa III masih berada dirumah sedang main game bersama dengan adiknya dan tidak pernah keluar rumah dan sebelum saksi tidur pada pukul 22.00 wita saksi menyampaikan kepada Terdakwa III agar saksi di bangunkan pada pukul 03.00 WITA sebab saksi akan pergi mencari ubur-ubur dan pada pukul 3.00 WITA dan saksi di bangunkan oleh Terdakwa III tapi antara pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 03.00 WITA atau sampai saksi dibangunkan oleh Terdakwa III, saksi tidak mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa III;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ASWANDI dan KARDI yang awal persidangan membantah keterangannya di BAP dengan alasan bahwa keterangan yang diberikan di BAP itu karena sebelumnya saksi ASWANDI ataupun KARDI dipukul oleh penyidik dan merasa tertekan dalam memberikan keterangan karena takut akan dipukul Kembali tapi Ketika dikonfrontasi dengan saksi verbalisan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum atas nama saksi FERIKARDIYANTO dan Saksi RANDA ARDIYANTO tidak ada melakukan kekerasan, ancaman, atau tekanan sebagaimana disampaikan oleh saksi ASWANDI dan saksi KARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan saksi ASWANDI dan juga saksi KARDI menyatakan tidak ada diarahkan oleh Penyidik dan kronologi kejadian disampaikan langsung dari mulut mereka sesuai dengan pertanyaan dan tidak ada diarahkan sama sekali;
- Bahwa isi keterangan ASWANDI dan KARDI diberikan sangat rinci karena Terdakwa III MUSTANG terlebih dahulu menyebut nama mereka sebagai pelaku;
- Bahwa ASWANDI yang awal membantah keterangan di BAP selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan memberikan keterangan dan mengakui bahwa keterangan yang di BAP benar dan tidak merupakan fitnah terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui isi keterangan ASWANDI dan KARDI diberikan sangat rinci tanpa ada diarahkan oleh penyidikan dan apabila dicocokkan satu dengan yang lain dengan dan juga dengan keterangan Terdakwa III MUSTANG dan Terdakwa II ILWAN di BAP awal mereka yang sudah dicabut maka ada kecocokan dan keselarasan kronologis kejadian yang satu dengan yang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan ASWANDI kejadian ini bermula karena Terdakwa I sakit hati karena pantat istrinya dicolek oleh korban;
- Bahwa menurut ASWANDI sebagaimana dalam BAP yang diakui kebenarannya yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa I RISWAN, Terdakwa II ILWAN, Terdakwa III MUSTANG, Saksi KARDI sedangkan yang menjadi korbannya yakni korban TAUTA, serta saksi juga menjelaskan dalam BAP bahwa untuk korban TAUTA ia mengenalinya yang mana korban TAUTA merupakan pamannya (dari ibu saksi), namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya, sedangkan terhadap Terdakwa RISWAN, ILWAN, MUSTANG dan Saksi KARDI ada hubungan keluarga akan tetapi sudah jauh;
- Bahwa selanjutnya pembunuhan tersebut terjadi yakni pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul 23.30 WITA di belakang rumah saksi ASWAN yang terletak di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konse
- Bahwa cara Terdakwa I RISWAN dan teman-temannya melakukan pembunuhan tersebut yakni awalnya Para Terdakwa

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum minuman keras jenis pongasi, yang setelah selesai minum Terdakwa I RISWAN mengajak yang lain untuk menuju belakang rumah saksi ASWAN, kemudian beberapa saat datang saudara TAUTA yang kemudian Terdakwa I RISWAN menanyakan mengapa korban TAUTA memegang pantat istrinya yang korban TAUTA menjawab "saya kira bukan istrinya", kemudian Terdakwa I RISWAN memukul mata kanan dari saudara TAUTA dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang korban TAUTA pada saat itu langsung jatuh ke tanah, yang kemudian Para Terdakwa yang lainnya bersama-sama memukul korban TAUTA tersebut dengan menggunakan kepalan tangan dan ada pula yang menggunakan kayu yakni Terdakwa I RISWAN dan Terdakwa II ILWAN, sedangkan untuk rekan saksi yang lain ia tidak mengetahui jumlah pasti pukulan yang mereka layangkan kepada korban TAUTA tersebut begitu pula dengan perkenaannya.

- Bahwa terjadi perselisihan antara korban TAUTA dengan korban RISWAN, yakni korban TAUTA pernah memegang pantat dari istri Terdakwa I RISWAN (mamanya angga), sehingga Terdakwa I RISWAN merasa tersinggung dan mengajak mereka (saksi dan rekannya yang lain diatas) untuk memukul korban TAUTA tersebut. serta saksi juga menjelaskan peran dari masing-masing rekannya tersebut dalam membunuh korban TAUTA Yakni:

- Bahwa Terdakwa I RISWAN yakni ia yang mengajak terdakwa II ILWAN, Terdakwa III MUSTANG untuk melakukan pemukulan terhadap korban TAUTA. ia pula yang memanggil korban TAUTA untuk datang kebelakang rumah korban ASWAN (tempat tinggal korban TAUTA). serta ia juga yang pertama kali memukul korban TAUTA pada bagian mata kanannya dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali disamping itu pula pada saat korban TAUTA sudah terbaring ditanah ia pula memukul korban TAUTA dengan menggunakan sebuah kayu (namun untuk jumlah pukulan serta perkenaannya saksi tidak mengetahuinya, yang jelas ia lebih dari satu kali memukul korban TAUTA tersebut).

- Bahwa Terdakwa II ILWAN yakni ia memukul korban TAUTA dengan menggunakan sebuah kayu sebanyak 1 (satu) kali, namun untuk perkenaannya saksi tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III MUSTANG yakni ia memukul korban TAUTA dengan menggunakan kepalan tangannya namun untuk jumlah dan perkenaannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa KARDI yakni ia memukul korban TAUTA dengan menggunakan kepalan tangannya namun untuk jumlah dan perkenaannya saksi ASWANDI tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi ASWANDI menjelaskan kronologinya yang dia alami dan ketahui pada tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita saksi ASWANDI yang berada didepan rumah kemudian dipanggil oleh Terdakwa III MUSTANG minum minuman keras jenis pongasi bersamanya di depan rumah mamanya LAURA. yang kemudian mereka berdua berjalan kaki menuju kerumah mamanya LAURA tersebut, yang pada saat itu ditempat tersebut telah ada Terdakwa I RISWAN, saksi KARDI dan Terdakwa II ILWAN. Yang pada saat kami minum ditempat tersebut kemudian Terdakwa I RISWAN menceritakan bahwa istrinya telah dipegang pantatnya oleh korban TAUTA, sehingga Terdakwa I RISWAN merasa tersinggung dan mengajak mereka untuk memukul korban TAUTA. setelah minuman habis kemudian mereka pindah ke jalan setapak jalan menuju pantai untuk sekedar berjalan-jalan. Yang pada saat di jalan setapak tersebut, kemudian Terdakwa I RISWAN menelfon korban TAUTA, sehingga mereka langsung bergerak menuju belakang rumah saksi ASWAN (tempat tinggal korban TAUTA). yang pada saat mereka sampai dibelakang rumah saksi ASWAN tersebut tepatnya di kebun jati mereka menunggu beberapa saat. Yang kemudian datang korban TAUTA ditempat tersebut dan Terdakwa I RISWAN langsung menghampiri korban TAUTA dan bertanya mengapa korban TAUTA memegang pantat istrinya, yang korban TAUTA menjawab "saya kira bukan istrinya". Kemudian Terdakwa I RISWAN memukul mata kanan dari Korban TAUTA dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang Korban TAUTA pada saat itu langsung jatuh ke tanah, yang kemudian para terdakwa bersama-sama memukul korban TAUTA tersebut dengan menggunakan kepalan tangan dan ada pula yang menggunakan kayu yakni Terdakwa II ILWAN dan Terdakwa I RISWAN. Selanjutnya setelah selesai memukuli korban TAUTA tersebut, kemudian mereka secara bersama-sama mengangkat tubuh Korban TAUTA yang sudah tidak

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak menuju ke kebun-kebun milik warga desa yang kemudian tubuh dari korban TAUTA Para Terdakwa tinggalkan ditempat tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing dan keesokan paginya tubuh dari korban TAUTA tersebut ditemukan oleh warga desa dalam keadaan sudah tidak bernyawa.

- Bahwa yang memiliki ide memindahkan tubuh dari korban TAUTA dari belakang rumah saksi ASWAN menuju ke kebun milik warga desa tersebut diatas yakni Terdakwa I RISWAN dan Terdakwa III MUSTANG, sehingga mereka menyuruh memindahkan tubuh korban TAUTA tersebut ketempat lain serta saksi ASWANDI juga menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui apa tujuan Para terdakwa memindahkan korban TAUTA dari tempat pemukulan ketempat lain;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et Repertum Nomor 36.1/VER/PKM-KLN/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 jam 08.37 (delapan tiga puluh 7 menit) WITA bertempat di Puskesmas Kolono telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Mayat laki-laki atas nama (alm. KERMAN alias TAUTA) berdasarkan hasil visum itu diketahui perkiraan waktu kematian 6 (enam) – 12 (dua belas) jam, menemukan luka robek intravital pada pelipis kiri, lecet gores pada biji pelir akibat persentuhan tumbul dan berdasarkan Surat Otopsi terhadap Jenazah korban yang dilakukan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Sub Bidang Kedokteran Kepolisian Urusan Kedokteran Polda Sulawesi Tenggara Nomor : VER / 02 / III / 2021 / Forensik, Tanggal 28 Maret 2021. Pembuat VER yaitu dr. Raja Al fath Widya Iswara, MH, Sp.FM selaku dokter ahli forensik hasil otopsi berupa:

- Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun, panjang badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, ras mongoloid;
- Didapatkan tanda pembusukan lanjut tahap akhir;
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang iga kiri;
- Tanda kekerasan lain, tanda mati lemas dan tanda-tanda lainnya tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut tahap akhir;
- sebab kematian tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut tahap akhir;
- waktu kematian diperkirakan lebih dari satu bulan sebelum pemeriksaan dilakukan



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka menurut bentuknya mengandung pengertian bahwa Dakwaan yang satu dapat menjadi pengganti dakwaan yang lain atau antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dimana dakwaan yang pertama akan mengecualikan dakwaan berikutnya atau selebihnya, dengan pengertian bahwa untuk membuktikan tindak pidana mana yang terbukti, telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka majelis hakim dapat menentukan dakwaan mana yang dianggap tepat untuk diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Unsur Barangsiapa.;
- 2.-----Unsur Dengan Sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;
- 3.-----Unsur Yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" merujuk pada subyek hukum yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum serta sebagai siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pengertian subyek hukum tersebut diatas, maka dalam perkara ini Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah Terdakwa I **Riswan Alias Iwan Bin Tahuddin** Terdakwa II **Ilwan Bin Aksar**



Ramlin dan Terdakwa III **Mustang Bin Usman Ali** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah memeriksa mengenai identitas Para Terdakwa tersebut, yang mana setelah diperiksa bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap subyek hukum atau *error in persona*.

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, namun demikian, apakah benar Para Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut (*Toerekenings Vat Baarheid*) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” ;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat dua jenis sub-unsur yang membentuknya, yaitu secara subyektif berupa ‘dengan sengaja’ dan secara obyektif berupa ‘dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain’;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak berbuat apa saja yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dalam hukum pidana di Indonesia, istilah kesengajaan ini muncul dari suatu terjemahan dari opzet;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jauh mengenai arti kesengajaan dapat dikutip dari M.v.T (Memorie van Toelichting), yang berbunyi, “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Pengertian lain menyebutkan dengan sengaja merupakan unsur subyektif kesengajaan yang diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibat dari tindakan



tersebut. C.S.T Kansil membagi kesengajaan dibedakan menjadi tiga jenis gradasi, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan/arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (opzet als oogmerk), yang mana si pembuat menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendaknya;
- b. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (opzet bij zekerheidbewustzijn), yang mana seseorang menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang;
- c. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn), yang mana disebut juga dengan kesengajaan bersyarat, yaitu si pembuat untuk mencapai tujuannya harus melewati perbuatan yang dimungkinkan merupakan tindak pidana juga;

Dalam literatur lain Van Hamel dalam hal ini berpendapat bahwa suatu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang, kesengajaan (opzet) itu hanyalah dapat berkenaan dengan:

- a. Apa yang nyata telah dilakukan; dan
- b. Apa yang secara nyata telah ditimbulkan oleh si pelaku.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang membedakan antara pembunuhan biasa (doodslag) dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain (moord) adalah pada perbuatan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain (moord) tersebut harus dapat dibuktikan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Hal penting dalam mengetahui adanya tempo tersebut adalah bahwa si pembuat dapat dengan tenang berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. Sehingga secara teoritik, syarat terpenuhinya perencanaan terlebih dahulu dalam moord ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan dan niatnya untuk perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam rangkaian perbuatan Terdakwa terdapat tindakan_tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan tersebut;

3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja melakukan perbuatan secara sistematis dan terarah dengan baik hingga orang lain mati;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang terungkap diketahui Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul 23.30 WITA atau diwaktu lain dibulan Januari di belakang rumah saksi ASWAN yang terletak di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konser melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui kronologinya berawal pada tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA saksi ASWANDI yang berada didepan rumah kemudian dipanggil oleh Terdakwa III MUSTANG untuk minum minuman keras jenis pongasi bersamanya di depan rumah ibunya LAURA yang kemudian mereka berdua berjalan kaki menuju kerumah ibunya LAURA tersebut, yang pada saat itu ditempat tersebut telah ada Terdakwa I RISWAN, saksi KARDI dan Terdakwa II ILWAN yang pada saat kami minum ditempat tersebut kemudian Terdakwa I RISWAN menceritakan bahwa istrinya telah dipegang pantatnya oleh korban TAUTA, sehingga Terdakwa I RISWAN merasa tersinggung dan mengajak mereka untuk memukul korban TAUTA;

Menimbang bahwa setelah minuman habis kemudian mereka pindah ke jalan setapak jalan menuju pantai untuk sekedar berjalan-jalan yang pada saat di jalan setapak tersebut, kemudian Terdakwa I RISWAN menelfon korban TAUTA, sehingga mereka langsung bergerak menuju belakang rumah saksi ASWAN (tempat tinggal korban TAUTA) yang pada saat mereka sampai dibelakang rumah ASWAN tersebut tepatnya di kebun jati mereka menunggu beberapa saat yang kemudian datang korban TAUTA ditempat tersebut dan Terdakwa I RISWAN langsung menghampiri Korban TAUTA dan bertanya mengapa korban TAUTA memegang pantat istrinya, yang korban TAUTA menjawab "saya kira bukan istrimu";

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa I RISWAN langsung memukul mata kanan dari Korban TAUTA dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang Korban TAUTA pada saat itu langsung jatuh ke tanah, yang kemudian Para Terdakwa bersama-sama memukul korban TAUTA tersebut dengan menggunakan kepala tangan dan ada pula yang menggunakan kayu yang sudah disiapkan sebelumnya yakni Terdakwa II

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl



ILWAN dan Terdakwa I RISWAN dan selanjutnya setelah selesai memukul korban TAUTA tersebut, kemudian mereka secara bersama-sama mengangkat tubuh Korban TAUTA yang sudah tidak bergerak menuju ke kebun-kebun milik warga desa yang kemudian tubuh dari korban TAUTA Para Terdakwa tinggalkan ditempat mayatnya ditemukan oleh warga dan selanjutnya Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing yang keesokan paginya tubuh dari korban TAUTA tersebut ditemukan oleh warga desa dalam keadaan sudah tidak bernyawa;

Menimbang bahwa yang memiliki ide memindahkan tubuh dari korban TAUTA dari belakang rumah ASWAN menuju ke kebun milik warga desa tersebut diatas yakni Terdakwa I RISWAN dan Terdakwa III MUSTANG, sehingga mereka menyuruh memindahkan tubuh korban TAUTA tersebut ketempat lain;

Menimbang, bahwa untuk peran masing-masing Para Terdakwa antara lain:

- Terdakwa I RISWAN yakni ia yang mengajak terdakwa II ILWAN, Terdakwa III MUSTANG untuk melakukan pemukulan terhadap korban TAUTA. ia pula yang memanggil korban TAUTA untuk datang kebelakang rumah korban ASWAN (tempat tinggal korban TAUTA). serta ia juga yang pertama kali memukul korban TAUTA pada bagian mata kanannya dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali disamping itu pula pada saat korban TAUTA sudah terbaring ditanah ia pula memukul korban TAUTA dengan menggunakan sebuah kayu (namun untuk jumlah pukulan serta perkenaannya saksi ASWANDI tidak mengetahuinya, yang jelas ia lebih dari satu kali memukul korban TAUTA tersebut);
- Terdakwa II ILWAN yakni ia memukul korban TAUTA dengan menggunakan sebuah kayu sebanyak 1 (satu) kali, namun untuk perkenaannya saksi ASWANDI tidak mengetahuinya.
- Terdakwa III MUSTANG yakni ia memukul korban TAUTA dengan menggunakan kepala tangannya namun untuk jumlah dan perkenaannya saksi ASWANDI tidak mengetahuinya;
- KARDI yakni ia memukul korban TAUTA dengan menggunakan kepala tangannya namun untuk jumlah dan perkenaannya saksi ASWANDI tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa I RISWAN yang mengajak teman-temannya atau Para Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap korban TAUTAN sudah direncanakan hal ini diketahui dari Fakta Persidangan dengan mengajak terlebih dahulu rekannya untuk meminum minuman keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pongasi dan kemudian Terdakwa I mengajak dan mengumpulkan Para Terdakwa dan temannya dan menyampaikan maksudnya untuk melakukan pemukulan terhadap korban TAUTA dan setelah menyampaikan maksudnya tersebut ada jeda waktu antara melakukan perbuatannya atau membatalkan perbuatannya yang mana Para Terdakwa ini tetap melanjutkan rencananya yang kemudian selanjutnya Terdakwa I menelepon Korban TAUTA untuk bertemu dibelakang rumah belakang rumah saksi ASWAN dan terjadi pemukulan sampai korban TAUTA kehilangan nyawanya pada saat itu dan kemudian setelah tidak bernyawa dipindah ke tempat lokasi mayat ditemukan yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan itu sudah terencana sedemikian rupa mulai dari bertemu hingga sampai mayat tersebut dipindahkan oleh Para Terdakwa dari tempat lokasi tindak pidana dilakukan sampai dengan alibi-alibi yang dibangun untuk mencoba mengabur fakta hukum dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun beberapa saksi-saksi yang dihadirkan mencoba mengaburkan fakta hukum dan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa namun Tuhan selalu mencipta segala sesuatu perpasangan atau berlawanan seperti jika ada kesalahan maka ada kebenaran karena serapat-rapat seseroang yang bersalah menutup kesalahannya pasti akan ada celah untuk membuktikan kebenaran tersebut hal ini tercermin dari keterangan saksi NOHRA, Saksi MARSANG, saksi KARDI dan Saksi ASWANDI memberikan keterangan yang saling berkesesuaian bahkan dengan keterangan Terdakwa II dan III pada BAP mereka yang pertama pada bulan maret walaupun akhirnya dicabut dikemudian hari pada bulan Mei;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Para Terdakwa untuk membantah dalil Penuntut Umum menghadirkan istri Terdakwa I dan berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Istri Terdakwa I yang Bernama NINAH memberikan keterangan kalau saksi NINAH tidak pernah dipegang atau dicolek Pantatnya oleh Korban TUATA

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merumuskan Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Diketahui keterangan yang disampaikan saksi NINAH tidak berkesesuaian dengan saksi yang lain, terutama keterangan saksi ASWANDI, KARDI yang merupakan salah satu pelaku juga dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan juga keterangan ini menurut Majelis Hakim tidak didukung dengan bukti yang lain sehingga sulit diyakinkan akan kebenaran apa yang disampaikan oleh saksi NINAH dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim kesampingan dan diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terkait waktu dan keberadaan Para Terdakwa berdasarkan Fakta Persidangan penasihat hukum menghadirkan saksi NINAH istri Terdakwa I RISWAN yang menyampaikan suami sudah pergi kelaut dari jam 20.00 WITA sampai nanti subuh atau pukul 05.00 WITA Kembali kerumah, sedangkan untuk Terdakwa II ILWAN menghadirkan saksi orangtuanya yang bernama AKSAR RAMLIN yang menyatakan hari rabu tanggal 27 Januari 2021 saksi AKSAR RAMLIN bersama dengan Terdakwa II ILWAN berada di rumah dan pada jam 10 malam saksi dan Terdakwa II tidur bersampingan dan Terdakwa berada disisi kanan saksi di depan TV dan pagi harinya ketika saksi bangun pagi masih melihat Terdakwa II berada di sampingnya dan terakhir saksi USMAN ALI yang merupakan orang tua Terdakwa MUSTANG memberikan keterangan yang pada pokoknya pada malam kejadian saksi, Terdakwa III dan adik Terdakwa masih berada dirumah sedang main game Bersama dengan adiknya dan tidak pernah keluar rumah dan sebelum saksi tidur pada pukul 22.00 wita saksi menyampaikan kepada Terdakwa III agar saksi di bangunkan pada pukul 3.00 wita sebab saksi akan pergi mencari ubur-ubur dan pada pukul 3.00 wita saksi di bangunkan oleh Terdakwa III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui ada persamaan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penasihat hukum Para Terdakwa ini yaitu ketiga saksi tersebut tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa setelah saksi-saksi ini terakhir bertemu dengan Para Terdakwa dan keterangan ketiga saksi ini juga tidak didukung dengan fakta konkrit dan bertentangan dengan keterangan saksi ASWANDI dan KARDI sehingga keterangan Para Saksi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ini sudah selayaknya dikesampingan dan diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menemukan bukti petunjuk dari keterangan dari saksi-saksi dan fakta persidangan dan juga

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keterangan Terdakwa III Mustang 3 maret tahun 2021 dan Keterangan Terdakwa ILWAN pada tanggal 4 Maret 2021 yang kemudian keterangan tersebut dicabut dari BAP oleh kedua Terdakwa ini pada tanggal 25 Mei 2021 yang mana keterangannya yang disampaikan pada tanggal 3 Maret 2021 oleh Terdakwa III MUSTANG, dan tanggal 4 Maret 2021 oleh Terdakwa II ILWAN ada kesesuaian antara keterangan saksi ASWANDI, dan saksi KARDI dan bukti surat yang dijadi bukti terkait waktu kematian dan sebab kematian korban serta kronologisnya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa menyangkal atau membantah mengakui perbuatannya namun pengakuan Para Terdakwa ini tidak didukung dan tidak berkesesuaian dengan alat bukti yang lain untuk menguatkan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et Repertum Nomor 36.1/VER/PKM-KLN/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 jam 08.37 (delapan tiga puluh 7 menit) WITA bertempat di Puskemas Kolono telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Mayat laki-laki atas nama (alm. KERMAN alias TAUTA) berdasarkan hasil visum itu diketahui perkiraan waktu kematian 6 (enam) – 12 (dua belas) jam, dan menemukan luka robek intravital pada pelipis kiri, lecet gores pada biji pelir akibat persentuhan tumbul dan berdasarkan Surat Otopsi terhadap Jenazah korban yang dilakukan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Sub Bidang Kedokteran Kepolisian Urusan Kedokteran Polda Sulawesi Tenggara Nomor : VER / 02 / III / 2021 / Forensik, Tanggal 28 Maret 2021. Pembuat VER yaitu dr. Raja Al fath Widya Iswara, MH, Sp.FM selaku dokter ahli forensic hasil otopsi berupa:

- Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun, panjang badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, ras mongoloid;
- Didapatkan tanda pembusukan lanjut tahap akhir;
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang iga kiri;
- Tanda kekerasan lain, tanda mati lemas dan tanda-tanda lainnya tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut tahap akhir;
- sebab kematian tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut tahap akhir;
- waktu kematian diperkirakan lebih dari satu bulan sebelum pemeriksaan dilakukan

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur “Dengan Sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 73 memberikan penjelasan tentang orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain sedangkan orang yang turut melakukan (medepleger) artinya bersama-sama melakukan. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan unsur ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yuridis unsur kedua tersebut sepanjang mengenai pertimbangan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menjadi bagian pertimbangan unsur ketiga yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Bersama-sama atau dibantu oleh Terdakwa II dan III dalam melakukan tindak pidana yang mengakibatkan oleh lain meninggal dunia sebagaimana sudah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang melakukan, dan turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam dakwaan kesatu dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena **Hakim Anggota I** berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah pula berkesesuaian dengan keterangan Saksi ASWANDI dan Saksi KARDI di BAP yang telah dikonfrontasi dengan saksi verbalisan kemudian Saksi ASWANDI dan Saksi KARDI tidak menyangkal keterangannya di BAP tersebut dapat diketahui jika antara Terdakwa I dengan Korban telah ada permasalahan sebelumnya hingga menyebabkan terjadinya perkelahian dimana diketahui Korban telah mencolek pantat/ bokong dari Isteri Terdakwa I yang bernama NINAH, bahwa atas perbuatan Korban tersebut Terdakwa I hendak menemui Korban untuk mengklarifikasi perbuatan Korban tersebut dengan mengajak serta Terdakwa II dan Terdakwa III selanjutnya setelah Terdakwa I bertemu dengan Korban dibelakang rumah Saudara Aswan selanjutnya Terdakwa I langsung bertanya kepada Korban mengapa Korban memegang pantat/ bokong dari Isteri Terdakwa I yang selanjutnya pertanyaan tersebut dijawab oleh Korban dengan mengatakan jika Korban tidak mengetahui jika NINAH merupakan Isteri dari Terdakwa I selanjutnya mendengar jawaban dari Korban tersebut Terdakwa I menjadi emosi dan terjadi perselisihan hingga Terdakwa I memulai memukul mata kanan Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Korban pada saat itu langsung jatuh ke tanah, yang kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III turut serta memukul Korban tersebut dengan menggunakan kepalan tangan dan ada pula yang menggunakan kayu sampai tubuh Korban tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Hakim Anggota I berkeyakinan jika kematian dari Korban adalah sebagai akibat bukan sebagai maksud, bahwa Para Terdakwa tidak menghendaki kematian dari Korban akan tetapi kematian Korban merupakan akibat dari penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim Anggota I beryakinan dakwaan yang terbukti atau yang tepat untuk diterapkan dalam perkara a quo



adalah Pasal 355 ayat 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum yang mana pembelaan Terdakwa ini sudah Majelis Hakim pertimbangkan juga dalam putusan ini namun demikian Majelis Hakim berpendapat pembelaan Para Terdakwa ini tidak sesuai dengan fakta persidangan dan unsur yang terbukti sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas oleh karenanya Pembelaan Para Terdakwa yang memohon untuk menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana haruslah ditolak karena bertentangan dengan Pertimbangan Hakim dan fakta-fakta persidangan yang majelis Hakim temukan berdasarkan alat bukti yang digunakan dalam persidangan ini serta keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah baju kaos berkeri warna merah;
- 1 (satu) buah sarung warna kombinasi coklat muda, coklat tua dan abu-abu dengan motif garis-garis lurus;

yang telah disita oleh penyidik untuk perkara ini, yang mana barang bukti tersebut hasil dalam kejahatan Para Terdakwa dan tidak bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Lipat Merk Mito warna Cream Kombinasi Hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa ASWANDI dan Terdakwa KARDI maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah menghilangkan nyawa orang lain tapi tidak mengakui kesalahannya dan merasa tidak bersalah;
- Para Terdakwa selama persidangan berbelit-belit;
- Para Terdakwa selama persidangan tidak menghormati jalannya persidangan dan terkesan meremehkan persidangan dengan pernyataan-pernyataan yang Terdakwa II, Terdakwa III sampaikan sendiri dipersidangan dengan mengatakan mereka berbohong dan menfitnah satu dengan yang lain atau memberikan keterangan palsu dan menyatakan sumpah mereka palsu di BAP padahal mereka sudah diperingatkan berkali-kali untuk pernyataan-pernyataan mereka tersebut bahkan mereka mencoba merendahkan institusi penegak hukum terkesan memaksa dan menekan mereka yang mana itu bertentangan dengan perundang-undangan seperti kepolisian dan pengacara dengan pernyataan mereka diperiksa tanpa ada penasihat hukum waktu di BAP di kepolisian tapi di dalam berkas BAP menunjukan sebaliknya ada tandatangan penasihat hukum dan penyidiknya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 serta Pasal-Pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.;

M E N G A D I L I

1.---Menyatakan Terdakwa I Riswan Alias Iwan Bin Tahuddin Terdakwa II Ilwan Bin Aksar Ramlin dan Terdakwa III Mustang Bin Usman Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana";

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Riswan Alias Iwan Bin Tahuddin** Terdakwa II **Ilwan Bin Aksar Ramlin** dan Terdakwa III **Mustang Bin Usman Ali**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun;

3.---Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

4.---Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

5.---Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah baju kaos berkera warna merah;
- 1 (satu) buah sarung warna kombinasi coklat muda, coklat tua dan abu-abu dengan motif garis-garis lurus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Lipat Merk Mito warna Cream Kombinasi Hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ASWANDI dan Terdakwa KARDI;

6.---Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Arrahman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., Sigit Jati Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Ari Meilando, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Arrahman, S.H., M.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.



Panitera Pengganti,

Agung Ayu Satriawati, S.H.